



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514 21863
Fax. (0385) 2151111 CODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : Din. PPO. 420/ 112/ I /2015

T E M A

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Membaca :** 1. Surat dari Sdr. Leonardus Gonzaga Pengelola Program PAUD Yohanes Pembabtis Sambor Nomor: 01/PAUD YPS/I/2015 perihal: Permohonan Ijin Operasional PAUD Yohanes Pembabtis Sambor, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat.
- Menimbang :** 2. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang pendidikan Non Formal, maka diluncurkan program PAUD Non Formal yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);
bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin Operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Yohanes Pembabtis Sambor untuk menyelenggarakan Program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan PAUD
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Penitipan Anak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/0/ Tahun 2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai

MEMUTUSKAN:

Menerapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Berbentuk Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga

PAUD YOHANES PEMBAPTIS SAMBOR

Alamat

- Desa

Nggalak

- Kecamatan

Reok Barat

- Kabupaten

Manggarai

Bentuk Program

Kelompok Bermain (KB)

Pengelola

Leonardus Gonzaga

KEDUA

Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB).

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 1 Januari 2015

Kepala Dinas PPO
Kabupaten Manggarai,



MAHENDRA ADIL ADRIANUS, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP: 19601029 198702 1 002

Tembusan

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Bupati Manggarai di Ruteng